



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAUDHAH
SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi apresiasi/dukungan atas layanan Pendidikan yang selama ini telah dilakukan oleh satuan Pendidikan Swasta / madrasah sehingga mencapai mutu yang baik sesuai standar Nasional Pendidikan;
b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah menyelenggarakan pendidikan telah lama, namun ijin operasionalnya belum diterbitkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberian ijin operasional pengantar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kota Samarinda nomor : Kd.16.10/4/PP.00/1654/2015 tertanggal 31 Agustus 2015

2. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhah tanggal 28 Juli 2015 nomor : 481/SP/MI-AR/VIII/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AR-RAUDHAH SAMARINDA
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian/izin operasional satuan pendidikan madrasah swasta kepada yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah berkewajiban untuk melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan guna mempercepat pencapaian standar akreditasi sekolah/madrasah;
- KETIGA** : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan komponen standar nasional pendidikan guna mencapai standar akreditasi sekolah/madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 September 2015

A.N MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H. SAIFI

Tembusan kepada Yth.:

1. Dirjend Pendidikan Agama Islam, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
4. Ketua Lembaga/Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudhah	
2	Nomor Statistik Madrasah	1112647204002	
3	Alamat Madrasah	Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi	: Jl. Raudah Gg.Raudah I RT. 07 No.120 : Teluk Lerong Ilir : Samarinda Ulu : Samarinda : Kalimantan Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Ar-Raudhah	

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

H. SAIFI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05084.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-RAUDAH SAMARINDA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH sesuai Akta Nomor.1095 Tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-RAUDAH SAMARINDA tanggal 28 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014082864100913 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-RAUDAH SAMARINDA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-RAUDAH SAMARINDA
berkedudukan di KOTA SAMARINDA, sesuai dengan Akta Nomor 1095 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris KHAIRU SUBHAN, SH berkedudukan di KOTA SAMARINDA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Agustus 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005080.50.80.2014 TANGGAL 28 Agustus 2014



KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



A handwritten signature in black ink, appearing to read "KHAIRU SUBHAN, SH".



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-05084.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-RAUDAH SAMARINDA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUSTOFA NURI	6472032906690004
ABDULLAH, SPI	6472060402680001
H. IMANSYAH	6402021010550002
H. SYAHRIL. AZ	6472031710530001
H. MASDI	6472032507490002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MASDI	6472032507490002	PEMBINA	KETUA
MUSTOFA NURI	6472032906690004	PENGURUS	KETUA UMUM
ABDULLAH, SPI	6472060402680001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. IMANSYAH	6402021010550002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DRS. ABDUL KHOLIQ, M.PD	6472022608670001	PENGURUS	KETUA 1
MUHAMMAD MAS'UD, SHI, SPDI	6472032107780003	PENGURUS	SEKRETARIS
MASYIARNI, SPI	6472036102750005	PENGURUS	BENDAHARA
H. SYAHRIL. AZ	6472031710530001	PENGAWAS	KETUA
H. ASNIE	6472031509570001	PENGAWAS	ANGGOTA
MUHAMMAD NOOR	6472030806770010	PENGAWAS	ANGGOTA
SUPIADI	6472030407600001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.

NIP. 19581120 198810 1 001

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH

